

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau mulai dari Sabang sampai Marauke. Pada saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi dan terdiri dari beberapa suku yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki keanekaragaman pada setiap daerahnya, mulai dari keragaman agama, budaya, ras, suku bangsa, dan adat istiadat.

Adat merupakan suatu tatanan atau kebiasaan yang berada dimasyarakat dan memiliki dasar pemikiran yang sama (Rosidi, 2004:14). Adat adalah kebiasaan yang tumbuh dan dibentuk oleh suatu masyarakat atau daerah yang diyakini memiliki nilai dan didukung serta dipatuhi oleh masyarakat tersebut (Tim Kreasi dan Edukasi, 2020:7). Jadi dapat dikatakan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan yang diyakini memiliki nilai dan dipatuhi serta tumbuh disuatu masyarakat atau daerah tertentu.

Kebiasaan atau tatanan yang diyakini dan dipatuhi suatu daerah tentunya berbeda-beda. Kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada bangsa Indonesia. Saat ini diberbagai daerah kebiasaan tersebut masih dipertahankan sebagai cara untuk mengenang nenek moyang. Salah satu bentuk kebiasaan yang masih dilakukan hingga saat ini yaitu upacara adat.

Upacara adat merupakan sebuah tindakan yang terkait dengan aturan adat tertentu maupun tradisi yang masih ada, dibudayakan dan diwariskan secara turun temurun (Rohmah, dkk., 2014:1). Upacara adat merupakan suatu bentuk kegiatan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang menjadi suatu rangkaian kegiatan sehari-hari. Kegiatan upacara adat tersebut sebagai wujud kebudayaan yang memiliki arti penting. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia yaitu upacara adat perkawinan.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan merupakan suatu ikatan seorang laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sebagai suami

istri untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Warsito, 2012:167-168). Perkawinan adalah suatu hal yang penting, karena mengandung nilai kehidupan manusia (Gunawan, 2019:71). Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hal untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Menurut Saini K.M, dkk. (1978:4) adat perkawinan merupakan segala adat ataupun kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat yang berguna untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Upacara adat perkawinan adalah salah satu bentuk budaya Indonesia yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya (Rachmawaty, 2011:246). Terdapat beberapa serangkaian acara yang saling berkaitan dalam suatu upacara adat perkawinan. Setiap acara dalam upacara adat perkawinan memiliki makna dan simbol sebagai lambang kehidupan masyarakat pemiliknya. Hal tersebut juga terdapat dalam upacara adat perkawinan suku Sunda.

Upacara adat perkawinan Sunda disebut Upacara *Nikahkeun* atau *Ngawinkeun* dalam bahasa Sunda. Upacara adat perkawinan Sunda merupakan upacara adat tradisional masyarakat Jawa Barat yang masih dipertahankan hingga saat ini (Rachmawaty, 2011:246). Menurut Kusmayadi (2018:137) perkawinan adat adalah kegiatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk menjamin kebahagiaan, ketenangan, kesuburan serta menimbulkan hak dan kewajiban menurut aturan yang sudah berlaku sejak dahulu yang dimiliki oleh suku Sunda. Tata cara upacara perkawinan adat Sunda menurut Saini K.M, dkk. (1978:5) terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap sebelum perkawinan, tahap pelaksanaan perkawinan, dan tahap sesudah perkawinan.

Kata “sunda” mempunyai arti segala sesuatu yang mengandung makna kebaikan. Hal tersebut tercermin dari karakteristik suku Sunda yang terdiri dari empat hal yaitu *singer* (mawas diri), *pinter* (cerdas), *bener* (benar), *cageur* (sehat) dan *bageur* (baik). Sifat *urang* Sunda seperti santun, ramah, serta baik antarsesama dan terhadap kaum pendatang masih berlanjut hingga sekarang (Anwar dan Nugraha, 2013:8). Masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda secara umum dikenal sebagai masyarakat yang religius, lembut, dan sangat spiritual. Hal tersebut terlihat

dalam peribahasa *silih asih*, *silih asah* dan *silih asuh* yang memiliki arti saling mengasihi (mengutamakan sifat *welas asih*), saling menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu) dan saling melindungi (saling menjaga keselamatan). Selain itu, masyarakat Sunda juga memiliki beberapa nilai lain seperti rendah hati terhadap sesama, kesopanan, menyayangi kepada yang lebih kecil dan hormat kepada yang lebih tua (Kartini, dkk., 2020:39-40).

Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua yang ada di Indonesia. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa yang mendominasi tinggal di Jawa Barat dan pada tahun 1998 suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa. Lalu sekitar 1 juta jiwa hidup dan tinggal di provinsi lain (Dixon, 2000:203). Persebaran suku Sunda di wilayah Jawa Barat yaitu Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, Indramayu, Majalengka, Karawang, Bekasi, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Kuningan, Ciamis, dan Bogor.

Kota Bogor merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Barat yang mayoritas penduduknya merupakan suku Sunda. Namun hampir keseluruhan penduduk di kota Bogor merupakan masyarakat *commuter*, mereka tinggal di Bogor tetapi mencari nafkah di Jakarta. Hal tersebut memberi pengaruh besar bagi perubahan budaya masyarakat di kota Bogor (Wicaksono, 2016:2). Termasuk pada perubahan budaya dalam upacara adat perkawinan Sunda.

Akibat adanya pengaruh modernisasi tersebut, membuat sebagian orang dengan mudah mengalami percampuran budaya dan membawa dampak untuk masyarakat suku Sunda. Hal tersebut membuat beberapa pasangan pengantin memilih untuk menyederhanakan upacara adat perkawinan Sunda, tidak menjalankan seluruh tahapannya secara lengkap, dan bahkan ada yang tidak menjalankan upacara perkawinan adat Sunda tersebut. Keterbatasan biaya, waktu dan energi merupakan alasan beberapa pasangan pengantin lebih memilih untuk melaksanakan upacara perkawinan adat Sunda secara tidak lengkap. Dikutip dari (kompas.com 2018), pernikahan menggunakan adat relatif merogoh kocek yang besar karena setiap daerah memiliki rangkaian yang berbeda-beda. Hal ini menjadi dorongan bagi penulis untuk mengetahui secara mendalam mengenai upacara

perkawinan adat Sunda dengan harapan dapat terus melestarikan kebudayaan agar tidak hilang dimakan waktu.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan tiga orang suku Sunda yang tinggal di Kota Bogor yaitu Bapak Sobur (75 tahun) selaku pimpinan dan pendiri Sanggar Getar Pakuan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022, beliau mengatakan bahwa saat ini masyarakat suku Sunda di Kota Bogor masih ada yang melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat secara lengkap, namun biasanya dari keluarga yang mempunyai banyak biaya. Karena terdapat rangkaian upacara perkawinan adat Sunda yang menghabiskan waktu serta biaya yang cukup banyak, maka biasanya masyarakat suku Sunda di Kota Bogor tidak melaksanakan beberapa rangkaian tersebut. Ibu Puri Nailupar (41 tahun) pendiri Sanggar Bentang Pajajaran dan merupakan putri dari Bapak Sobur mengatakan biasanya masyarakat suku Sunda di Kota Bogor dalam melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda hanya rangkaian yang umum saja (hanya *saweran dan huap lingkungan*).

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Neni Suryani (41 tahun) pada tanggal 2 Agustus 2022 selaku pimpinan dan pemilik Sekolah Kesenian Sanggar Citra Budaya beliau mengatakan bahwa masyarakat suku Sunda di Kota Bogor ada yang menganggap bahwa upacara perkawinan adat merupakan aturan turun temurun dari pihak keluarga, maka rangkaian upacara perkawinan adat tersebut harus dilaksanakan. Namun ada juga masyarakat suku Sunda yang menganggap bahwa perkawinan cukup dengan akad nikah saja. Menurut ibu Neni pada saat ini masyarakat suku Sunda di Kota Bogor masih ada yang melaksanakan rangkaian upacara perkawinan secara lengkap. Tetapi terdapat juga masyarakat suku Sunda yang hanya melaksanakan beberapa rangkaian saja, biasanya hanya rangkaian yang dilaksanakan ketika hari akad nikah.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis ingin meneliti tentang apa saja tahapan upacara perkawinan adat Sunda yang tidak digunakan oleh masyarakat suku Sunda di kota Bogor. Untuk menanggapi masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang “Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada Masyarakat Suku Sunda di Kota Bogor”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat pengurangan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda oleh masyarakat suku Sunda di Kota Bogor.
2. Perubahan makna filosofi pada rangkaian upacara yang tidak digunakan pada saat pelaksanaan upacara perkawinan adat Sunda.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala pada upacara perkawinan adat Sunda di Kota Bogor.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, serta keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi hanya pada:

1. Rangkaian upacara perkawinan adat Sunda yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sunda di Kota Bogor dari tahun 2017-2022.
2. Rangkaian upacara perkawinan adat Sunda yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat suku Sunda di Kota Bogor dari tahun 2017-2022.
3. Alasan masyarakat suku Sunda tidak melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda secara lengkap di Kota Bogor.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja rangkaian yang digunakan dan rangkaian yang tidak digunakan dalam upacara perkawinan adat Sunda, alasan tidak menggunakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda secara lengkap, serta tanggapan dari tokoh adat dan pengelola sanggar rias.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tata upacara perkawinan adat Sunda pada masyarakat suku Sunda di Kota Bogor.

1.6 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang adat istiadat yang ada pada masyarakat Sunda, khususnya masyarakat Sunda di kota Bogor.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah yang secara khusus mengkaji tentang upacara perkawinan adat pada masyarakat Sunda.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana upacara perkawinan adat masyarakat suku Sunda yang berlangsung di kota Bogor. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dimanfaatkan dan dipraktekkan oleh masyarakat dalam kehidupan khususnya dalam melaksanakan upacara perkawinan adat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti pribadi dan masyarakat luas pada umumnya, mengenai praktik perkawinan adat dan budaya masyarakat Sunda.